



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KHAIRUDDIN ALIAS ACANG BIN JALALUDDIN
2. Tempat lahir : Kuala Idi
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/07 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bahagia Desa Kuala Idi Kec. Idi Rayeuk
Kabupaten Aceh Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Khairuddin Alias Acang Bin Jalaluddin dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Suryawati, S.H., dan Emma Fiana, S.H. yang merupakan Advokat pada Pos Bantuan Hukum yang beralamat di Pengadilan Negeri Idi, Jalan Peutua Husin Nomor 4 Kampung Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur sebagai Penasihat Hukum Anak, berdasarkan Surat Penetapan tanggal Rabu, 29 April 2020, Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN.Idi.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal Rabu, 29 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal Rabu, 29 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUDDIN ALIAS ACANG BIN JALALUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUDDIN ALIAS ACANG BIN JALALUDDIN dengan PIDANA PENJARA selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) subsidiair 4 (empat) penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa KHAIRUDDIN ALIAS ACANG BIN JALALUDDIN tetap di tahan.

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok dunhill warna putih
- 1 (satu) buah plastic klip warna merah bening
- 9 (sembilan) paket narotika jenis shabu dengan berat 0,49 gram
- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat 1,95 gram
- 10 (sepuluh) palstik bening kosong berebda ukuran
- 1 (satu) buah pipet bening
- 1 (satu) buah lipatan kertas rokok dan beirisi 1 batang rokok
- 1 (satu) buah plastic bening
- 4 (empat) paket plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 gram
- 1 (satu) paket palstik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0.05 gram
- Uang tunai senilai Rp. 50.000,-
- 1 (satu) unit telepon merk Samsung model lipat warna putih
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill berisi 1 batang rokok dunhill
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih berisi mancis dan satu buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru nopol 6074 DM

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa KHAIRUDDIN ALIAS ACANG BIN JALALUDDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Khairuddin Alias Acang Bin Jalaluddin untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terdakwa Khairuddin Alias Acang Bin Jalaluddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Membebaskan Terdakwa Khairuddin Alias Acang Bin Jalaluddin dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
4. Memerintahkan agar Terdakwa Khairuddin Alias Acang Bin Jalaluddin dibebaskan dari tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa KHAIRUDDIN ALIAS ACANG BIN JALALUDDIN pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam Bulan Desember Tahun 2019 bertempat di Dusun Santang Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram, 2 (dua) paket plastic putih bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram, 4 (empat) paket plastic putih bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) paket plastic putih bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,05 (nol koma nol lima) gram berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian UPS Idi Rayeuk No : 222/Pol/60026/2019 tanggal 26 Desember 2019. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 22.30 wib, saat Saksi Syahrul Ihsan dan Tim Gabungan Operasi Lilin 2019 Polres Aceh Timur, mendatangi warung mi yang berada di pesisir pantai yang terletak di Dusun Sampan Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk, saat itu Saksi dan rekan – rekan lainnya melihat salah seorang pemuda melarikan diri dari kios tersebut setelah melihat kehadiran Saksi ditempat tersebut, setibanya di warung tersebut rekan Saksi (ADE SURYA PUTRA, laki – laki, 33 Tahun, Polri, Asrama Polisi Resor Aceh Timur) mengamankan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN yang saat itu berada didalam kios tersebut, sementara beberapa rekan Saksi lainnya mengamankan beberapa orang lainnya diantaranya SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF, laki – laki , 30 Tahun, Nelayan, Dusun TM. Zain Desa Gampong Aceh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur RISWAL BIN AMININ, laki – laki , 18 Tahun, Pelajar, Dusun Tambak Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur ,IRWANDI BIN ASNAWI, laki – laki, 33 Tahun, Nelayan, Desa Ulee Blang Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur ,FAKHRURRAZI BIN MUHAMMAD, laki – laki, 30 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan MUKHTAKILLAH BIN MUHAMMAD, laki – laki , 39 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur yang saat itu berada diluar kios tersebut , sementara RIZKI BIN M. YUSUF, laki – laki , 21 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur saat itu diamankan oleh rekan – rekan Saksi juga didalam kios tersebut, oleh ADE SURYA PUTRA mengatakan setibanya dikios tersebut Saksi melihat KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN membuang sesuatu kelantai yang setelah ditemukan barang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba, 10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam dan 1 (satu) batang rokok Dunhill kelantai kios tersebut, selanjutnya setelah KHAIRUDDIN Alias ACANG diamankan beserta barang bukti yang ditemukan , Saksi dan rekan – rekan lainnya melakukan pemeriksaan didalam kios tersebut dan saat itu Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba dibawah salah satu kursi dikios tersebut dan rekan Saksi KIKI INDRAWAN menemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba diatas meja didalam kios tersebut serta

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KIKI INDRAWAN juga menemukan 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak didalam kios tersebut, dan saat itu turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi BL 6074 DM disekitar kios tersebut, beberapa saat kemudian KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN, dan Barang Bukti yang ditemukan serta beberapa orang pemuda yang berada di kios tersebut dibawa ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 33/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti bahwa A. 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, B. 2 (dua) paket plastic putih bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,30 (tiga koma tiga puluh) gram, C. 4 (empat) paket plastic putih bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan D. 1 (satu) lembar plastic kosong yang di analisa milik Terdakwa KHAIRUDDIN ALIAS ACANG BIN JALALUDDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa KHAIRUDDIN ALIAS ACANG BIN JALALUDDIN pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam Bulan Desember Tahun 2019 bertempat di Dusun Santang Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, berupa 9

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram, 2 (dua) paket plastic putih bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram, 4 (empat) paket plastic putih bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan 1 (satu) paket plastic putih bening yang berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,05 (nol koma nol lima) gram berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian UPS Idi Rayeuk No : 222/Pol/60026/2019 tanggal 26 Desember 2019. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 22.30 wib, saat Saksi Syahrul Ihsan dan Tim Gabungan Operasi Lilin 2019 Polres Aceh Timur, mendatangi warung mi yang berada di pesisir pantai yang terletak di Dusun Sampan Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk, saat itu Saksi dan rekan – rekan lainnya melihat salah seorang pemuda melarikan diri dari kios tersebut setelah melihat kehadiran Saksi ditempat tersebut, setibanya diwarung tersebut rekan Saksi (ADE SURYA PUTRA, laki – laki, 33 Tahun, Polri, Asrama Polisi Resor Aceh Timur) mengamankan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN yang saat itu berada didalam kios tersebut, sementara beberapa rekan Saksi lainnya mengamankan beberapa orang lainnya diantaranya SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF, laki – laki , 30 Tahun, Nelayan, Dusun TM. Zain Desa Gampong Aceh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur RISWAL BIN AMININ, laki – laki , 18 Tahun, Pelajar, Dusun Tambak Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur ,IRWANDI BIN ASNAWI, laki – laki, 33 Tahun, Nelayan, Desa Ulee Blang Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur ,FAKHRURRAZI BIN MUHAMMAD, laki – laki, 30 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan MUKHTAKILLAH BIN MUHAMMAD, laki – laki , 39 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur yang saat itu berada diluar kios tersebut , sementara RIZKI BIN M. YUSUF, laki – laki , 21 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur saat itu diamankan oleh rekan – rekan Saksi juga didalam kios tersebut, oleh ADE SURYA PUTRA mengatakan setibanya dikios tersebut Saksi melihat KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN membuang sesuatu kelantai yang setelah ditemukan barang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba, 10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam dan 1 (satu) batang rokok Dunhill kelantai kios tersebut, selanjutnya setelah KHAIRUDDIN Alias ACANG diamankan beserta barang bukti yang ditemukan, Saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan pemeriksaan didalam kios tersebut dan saat itu Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba dibawah salah satu kursi dikios tersebut dan rekan Saksi KIKI INDRAWAN menemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba diatas meja didalam kios tersebut serta Saksi KIKI INDRAWAN juga menemukan 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak didalam kios tersebut, dan saat itu turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi BL 6074 DM disekitar kios tersebut, beberapa saat kemudian KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN, dan Barang Bukti yang ditemukan serta beberapa orang pemuda yang berada di kios tersebut dibawa ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 33/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti bahwa A. 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram, B. 2 (dua) paket plastic putih bening yang berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,30 (tiga koma tiga puluh) gram, C. 4 (empat) paket plastic putih bening yang berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan D. 1 (satu) lembar plastic kosong yang di analisa milik Terdakwa KHAIRUDDIN ALIAS ACANG BIN JALALUDDIN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SYAHRUL IHSAN, didalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang disangkakan kepada Terdakwa KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 22.30 wib, saat Saksi dan Tim Gabungan Operasi Lilin 2019 Polres Aceh Timur, mendatangi warung mi yang berada di pesisir pantai yang terletak di Dusun Sampan Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk, saat itu Saksi dan rekan – rekan lainnya melihat salah seorang pemuda melarikan diri dari kios tersebut setelah melihat kehadiran kami ditempat tersebut, setibanya diwarung tersebut rekan Saksi (ADE SURYA PUTRA, laki – laki, 33 Tahun, Polri, Asrama Polisi Resor Aceh Timur) mengamankan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN yang saat itu berada didalam kios tersebut, sementara beberapa rekan Saksi lainnya mengamankan beberapa orang lainnya diantaranya SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF, laki – laki , 30 Tahun, Nelayan, Dusun TM. Zain Desa Gampong Aceh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur RISWAL BIN AMININ, laki – laki , 18 Tahun, Pelajar, Dusun Tambak Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur ,IRWANDI BIN ASNAWI, laki – laki, 33 Tahun, Nelayan,Desa Ulee Blang Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur ,FAKHRURRAZI BIN MUHAMMAD, laki – laki,30 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan MUKHTAKILLAH BIN MUHAMMAD, laki – laki , 39 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur yang saat itu berada diluar kios tersebut , sementara RIZKI BIN M. YUSUF, laki – laki , 21 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur saat itu diamankan oleh rekan – rekan Saksi juga didalam kios tersebut,oleh ADE SURYA PUTRA mengatakan setibanya dikios tersebut ia melihat KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN membuang sesuatu

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelantai yang setelah ditemukan barang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba, 10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam dan 1 (satu) batang rokok Dunhill kelantai kios tersebut, selanjutnya setelah KHAIRUDDIN Alias ACANG diamankan beserta barang bukti yang ditemukan, Saksi dan rekan – rekan lainnya melakukan pemeriksaan didalam kios tersebut dan saat itu Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba dibawah salah satu kursi dikios tersebut dan rekan Saksi (KIKI INDRAWAN) menemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba diatas meja didalam kios tersebut serta ia (KIKI INDRAWAN juga menemukan 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak didalam kios tersebut, namun saat ditanyakan siapa pemilik dari barang – barang tersebut saat itu tidak ada yang menjawabnya dan saat itu turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi BL 6074 DM disekitar kios tersebut, beberapa saat kemudian KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN, Barang Bukti yang ditemukan serta beberapa orang pemuda yang berada di kios tersebut dibawa ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi terangkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba, 10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam dan 1 (satu) batang rokok Dunhill ditemukan oleh rekan Saksi (ADE SURYA PUTRA) yang mana barang tersebut ditemukan olehnya dilantai dalam kios tersebut jarak barang tersebut dengan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN pada saat ditemukan kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba Saksi temukan dibawah salah satu kursi dikios tersebut yang terletak dipintu masuk kios tersebut jarak barang

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN pada saat ditemukan kurang lebih 2 (dua) meter, 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba ditemukan oleh KIKI INDRAWAN diatas meja didalam kios tersebut jarak barang tersebut dengan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN kurang lebih 3 (tiga) meter sementara 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak ditemukan oleh KIKI INDRAWAN didalam kios tersebut, jaraknya dengan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN pada saat ditemukan kurang lebih 3 (tiga) meter.

- Bahwa Saksi terangkan Saksi tidak tau siapa pemilik dari barang – barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba, 10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam dan 1 (satu) batang rokok Dunhill, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba, 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba dan 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi BL 6074 DM, dikarenakan setelah ditemukannya barang – barang tersebut ditempat kejadian saat itu tidak ada yang menjawabnya , namun setibanya di Mapolres Aceh Timur dan saat kembali Saksi tanyakan siapa pemilik dari barang – barang tersebut pada saat itu SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF, RISWAL BIN AMININ, IRWANDI BIN ASNAWI, FAKHRURRAZI BIN MUHAMMAD dan MUKHTAKILLAH BIN MUHAMMAD mengatakan bahwa 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba, 10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran , 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa , 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam dan 1 (satu) batang rokok Dunhill dan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba adalah milik KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN yang mana mereka melihat secara langsung saat ia membuangnya disaat Saksi dan rekan – rekan Saksi tiba dikios



tersebut, sementara menurut mereka 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba yang Saksi temukan adalah milik BANG JOL (nama panggilan), laki – laki, 45 tahun, Wiraswasta, Desa Seunebok Bacee Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, yang ia buang pada saat melarikan diri setelah kedatangan Saksi dan rekan – rekan Saksi dikios tersebut, yang mana menurut mereka sebelumnya BANG JOL membelinya dari KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dikios tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi BL 6074 DM tersebut menurut mereka milik BANG JOL, sementara 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak tidak tau siapa pemiliknya dan saat Saksi menanyakan kepada KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN siap pemilik dari barang – barang tersebut oleh KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN mengatakan bahwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba, 10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam dan 1 (satu) batang rokok Dunhill, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba dan 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak bukan miliknya namun ia mengakui dan membenarkan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba yang Saksi temukan diatas meja milik BANG JOL yang sebelumnya dibeli darinya seharga Rp. 50.000.- dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi BL 6074 DM juga milik BANG JOL yang ia tinggalkan saat melarikan diri.

- Bahwa Saksi terangkan uang pembelian 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba yang diserahkan oleh BANG JOL kepada KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN sejumlah Rp. 50.000.- sudah Saksi dan rekan – rekan Saksi amankan dari KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN, yang mana ia menyerahkannya langsung setelah menerangkan kepada Saksi bahwa sebelumnya BANG JOL membeli 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terangkan pada saat dilakukannya penggeledahan / pemeriksaan dikios tersebut, yang mana pada saat itu ditemukan barang – barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika, 10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam dan 1 (satu) batang rokok Dunhill, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkotika, 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkotika dan 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak, yang melihat / menyaksikannya secara langsung adalah beberapa rekan Saksi lainnya (berbeda fungsi) SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF, RISWAL BIN AMININ, IRWANDI BIN ASNAWI, FAKHRURRAZI BIN MUHAMMAD, MUKHTAKILLAH BIN MUHAMMAD, RIZKI BIN M. YUSUF dan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN.
- Bahwa Saksi terangkan selain 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika, 10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam dan 1 (satu) batang rokok Dunhill, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkotika, 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkotika dan 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi BL 6074 DM, uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) turut kami amankan setelah diserahkan oleh KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN barang – barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung warna putih dengan Nomor Kontak 0821 - 6304 – 0105 dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) batang rokok Dunhill.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF, dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibawah sumpah yang dibacakan didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang disangkakan kepada Terdakwa KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN.
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 22.00 wib , Saksi masuk kedalam kios yang berada didalam di Dusun Sampan Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur yang mana saat itu didalam kios terdapat beberapa teman Saksi antara lain KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN, laki – laki , 44 Tahun, Nelayan, Dusun Bahagia Desa Kuala Idi Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur , RISWAL BIN AMININ, laki – laki , 18 Tahun, Pelajar, Dusun Tambak Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur ,IRWANDI BIN ASNAWI, laki – laki, 33 Tahun, Nelayan,Desa Ulee Blang Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan FAKHRURRAZI BIN MUHAMMAD, laki – laki,30 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur ,MUKHTAKILLAH BIN MUHAMMAD, laki – laki , 39 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur,RIZKI BIN DAHRI, laki – laki , 19 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan BANG JOL (nama panggilan),laki – laki,45 tahun, Wiraswasta, Desa Seunebok Bacee Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan saat Saksi masuk saat itu Saksi melihat KHAIRUDDIN alias ACANG BIN JALALUDDIN sedang bermain ludo dengan IRWANDI BIN ASNAWI DAN BANG JOL, saat itu KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN meminjam telepon genggam Saksi dikarenakan telepon genggam yang ia gunakan untuk bermain ludo habis baterai dan oleh Saksi memberikannya kepada KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN, namun saat itu BANG JOL tidak mau lagi bermain ludo karena sudah menang dan saat itu Saksi yang mengantikannya beberapa saat kemudian BANG JOL datang menghampiri KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN untuk membeli narkoba jenis sabu, yang mana saat itu BANG JOL memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN dan oleh KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih dari kantong celananya, kemudian dari dalam rokok tersebut ia mengambil 1 (satu) buah plastik bening berisikan

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa paket narkoba jenis sabu dan ia menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu kepada BANG JOL, beberapa saat setelah itu beberapa unit mobil petugas Kepolisian tiba ditempat tersebut melihat kejadian tersebut KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN panik dan saat Saksi hendak keluar dari kios tersebut, Saksi melihat BANG JOL sambil melarikan diri membuang 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang sebelumnya ia beli dari KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN keatas meja, saat bersamaan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN juga membuang 1 (satu) buah plastik bening berisikan beberapa paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih yang ia pegang dan saat Saksi sudah keluar dari kios tersebut ,saat itu beberapa orang petugas langsung menghampiri kios tersebut dan saat itu salah seorang petugas menyuruh FAKHRURRAZI BIN MUHAMMAD dan MUKHTAKILLAH BIN MUHAMMAD yang sudah berada diluar kios untuk masuk kedalam kios tersebut begitu juga dengan Saksi,RISWAL BIN AMININ dan IRWANDI BIN ASNAWI yang juga keluar dari kios setelah melihat kedatangan petugas tersebut , sementara saat itu yang masih berada didalam kios adalah RIZKI BIN DAHRI dan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN, dan saat itu saat salah seorang petugas mengamankan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN didalam kios tersebut petugas mengamankan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih yang ditemukan disekitar tempat KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN duduk ,yang setelah dikeluarkan isinya berupa 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba,2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba,10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam dan 1 (satu) batang rokok Dunhill dan saat itu petugas lainnya juga menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dibawah kursi dan petugas lainnya juga menemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu diatas meja yang mana barang – barang tersebut ditemukan di dalam kios tersebut dan petugas juga menemukan 1 (satu) buah kotak rokok milik Saksi berisikan 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak, selanjutnya setelah ditanyakan siapa pemilik dari barang barang tersebut saat itu tidak ada yang menjawabnya begitu juga dengan

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dikarenakan takut apa bila Saksi mengatakan bahwa barang – barang tersebut milik BANG JOL dan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN yang dibuang oleh mereka saat petugas datang ketempat tersebut.,beberapa saat kemudian Saksi, KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN , FAKHRURRAZI BIN MUHAMMAD, MUKHTAKILLAH BIN MUHAMMAD, RIZWAL BIN AMININ,IRWANDI BIN ASNAWI dan RIZKI BIN DAHRI dan barang bukti yang ditemukan termasuk sepeda motor milik BANG JOL di bawa ke Polres Aceh Timur.

- Bahwa Saksi terangkan pada saat BANG JOL menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN dan ia (KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN) menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkotika tersebut Saksi melihatnya secara langsung yang mana jarak Saksi dengan kejadian tersebut kurang lebih 1 (satu) meter dan setahu Saksi yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi,IRWANDI BIN ASNAWI ,RISWAL BIN AMININ dan RIZKI BIN DAHRI dan dalam kios tersebut terdapat lampu sebagai penerangan dalam kios.
- Bahwa Saksi terangkan bahwa Saksi melihat langsung pada saat KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika,2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika,10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam ,1 (satu) batang rokok Dunhill dan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkotika tersebut dan jarak Saksi dengan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN pada saat itu kurang lebih 1 (satu) meter dan saat itu selain Saksi RISWAL BIN AMININ,IRWANDI BIN ASNAWI dan RIZKI BIN DAHRI juga melihatnya secara langsung dan pada saat BANG JOL membuang 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkotika tersebut Saksi juga melihatnya secara langsung begitu juga dengan RISWAL BIN AMININ,IRWANDI BIN ASNAWI dan RIZKI BIN DAHRI.
- Bahwa Saksi terangkan petugas menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika,2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga narkoba, 10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam, 1 (satu) batang rokok Dunhill disamping pintu masuk kios, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba ditemukan dibawah kursi dan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba tersebut ditemukan petugas diatas meja sementara 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak ditemukan dilantai kios tersebut, yang mana semua barang – barang tersebut ditemukan di dalam kios tersebut dan selain barang – barang tersebut petugas juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi BL 6074 DM milik BANG JOL yang mana ianya berhasil melarikan diri.

- Bahwa Saksi terangkan walaupun tidak diakui oleh KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN menurut Saksi pemilik dari barang – barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba, 10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam, 1 (satu) batang rokok Dunhill, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba adalah KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN dikarenakan Saksi melihatnya secara langsung saat ia menjualnya kepada BANG JOL dan saat ia membuang barang – barang tersebut, sementara 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba tersebut milik BANG JOL yang mana sebelumnya ia beli dari KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi juga melihatnya secara langsung saat BANG JOL membuangnya disaat polisi tiba dikios tersebut sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak Saksi tidak tau siapa pemiliknya, namun menurut Saksi barang tersebut milik BANG JOL yang lari karena ia membeli narkoba dengan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN yang kemungkinan untuk dipakai tetapi Saksi tidak melihat ia membuangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. RIZWAL BIN AMININ, dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibawah sumpah dibacakan didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang disangkakan kepada Terdakwa KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 22.15 wib , saat Saksi berada didalam kios di Dusun Sampan Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN sedang bermain ludo bersama dengan IRWANDI BIN ASNAWI, laki – laki, 33 Tahun, Nelayan, Desa Ulee Blang Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF, laki – laki, 29 Tahun, Nelayan, Desa Gampong Aceh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur ,beberapa saat kemudian BANG JOL (nama panggilan), laki – laki, 45 tahun, Wiraswasta, Desa Seunebok Bacee Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur datang menghampiri KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN untuk membeli narkoba jenis sabu, yang mana saat itu BANG JOL memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN dan oleh KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih dari kantong celananya, kemudian dari dalam rokok tersebut ia mengambil 1 (satu) buah plastik bening berisikan beberapa paket narkoba jenis sabu dan ia menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu kepada BANG JOL, beberapa saat setelah itu beberapa unit mobil petugas Kepolisian tiba ditempat tersebut melihat kejadian tersebut KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN panik dan saat Saksi hendak keluar dari kios tersebut, Saksi melihat BANG JOL sambil melarikan diri membuang 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang sebelumnya ia beli dari KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN keatas meja, saat bersamaan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN juga membuang 1 (satu) buah plastik bening berisikan beberapa paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih yang ia pegang dan saat itu beberapa orang petugas langsung menghampiri kios tersebut dan saat itu

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang petugas mengamankan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN didalam kios tersebut sementara petugas lainnya mengamankan Saksi, FAKHRURRAZI BIN MUHAMMAD, laki – laki, 30 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, dan MUKHTAKILLAH BIN MUHAMMAD, laki – laki , 39 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, yang berada diluar kios dan RIZKI BIN DAHRI, laki – laki , 21 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, yang saat itu didalam kios tersebut dan saat itu petugas mengamankan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih yang sebelumnya dibuang oleh KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN yang ia (petugas) tersebut temukan disekitar tempat KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN duduk, yang setelah dikeluarkan isinya berupa 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika, 10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam dan 1 (satu) batang rokok Dunhill dan saat itu petugas lainnya juga menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dibawah kursi dan petugas lainnya juga menemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu diatas meja yang mana barang – barang tersebut ditemukan di dalam kios tersebut dan petugas juga menemukan 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak, selanjutnya setelah ditanyakan siapa pemilik dari barang barang tersebut saat itu tidak ada yang menjawabnya begitu juga dengan Saksi dikarenakan takut apa bila Saksi mengatakan bahwa barang – barang tersebut milik BANG JOL dan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN yang dibuang oleh mereka saat petugas datang ketempat tersebut., beberapa saat kemudian Saksi, KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN , FAKHRURRAZI BIN MUHAMMAD, MUKHTAKILLAH BIN MUHAMMAD, SYAKIRULLAH BIN M. YUSUF, IRWANDI BIN ASNAWI dan RIZKI BIN RIZKI BIN DAHRI dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Aceh Timur.

- Bahwa Saksi terangkan pada saat BANG JOL menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN dan ia (KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN)

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba tersebut Saksi melihatnya secara langsung yang mana jarak Saksi dengan kejadian tersebut kurang lebih 1 (satu) meter dan setahu Saksi yang melihat kejadian tersebut selain Saksi adalah SYAKIRULLAH BIN M. YUSUF,IRWANDI BIN ASNAWI dan RIZKI BIN DAHRI dikarenakan kami pada saat itu didalam kios tersebut dan dalam kios tersebut terdapat lampu sebagai penerangan dalam kios tersebut.

- Bahwa Saksi terangkan bahwa Saksi melihat langsung pada saat KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba,2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba,10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam ,1 (satu) batang rokok Dunhill dan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba tersebut dan jarak Saksi dengan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN pada saat itu kurang lebih 1 (satu) meter dan saat itu selain Saksi SYAKIRULLAH BIN M. YUSUF,IRWANDI BIN ASNAWI dan RIZKI BIN DAHRI juga melihatnya secara langsung dan pada saat BANG JOL membuang 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba tersebut Saksi juga melihatnya secara langsung begitu juga dengan SYAKIRULLAH BIN M. YUSUF,IRWANDI BIN ASNAWI dan RIZKI BIN DAHRI.
- Bahwa Saksi terangkan petugas menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba,2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba,10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam ,1 (satu) batang rokok Dunhill disamping pintu masuk kios,1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba ditemukan dibawah kursi dan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba tersebut ditemukan petugas diatas meja sementara 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak ditemukan dilantai kios tersebut ,yang mana semua barang – barang tersebut ditemukan

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kios tersebut dan selain barang – barang tersebut petugas juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi BL 6074 DM milik BANG JOL yang mana ianya berhasil melarikan diri.

- Bahwa Saksi terangkan walaupun tidak diakui oleh KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN menurut Saksi pemilik dari barang – barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika, 10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam, 1 (satu) batang rokok Dunhill, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkotika adalah KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN dikarenakan Saksi melihatnya secara langsung saat ia menjualnya kepada BANG JOL dan saat ia membuang barang – barang tersebut, sementara 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkotika tersebut milik BANG JOL yang mana sebelumnya ia beli dari KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi juga melihatnya secara langsung saat BANG JOL membuangnya disaat polisi tiba dikios tersebut sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak Saksi tidak tau siapa pemiliknya, namun menurut Saksi barang tersebut milik BANG JOL yang lari karena ia membeli narkotika dengan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN yang kemungkinan untuk dipakai tetapi Saksi tidak melihat ia membuangnya.
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya
- 4. IRWANDI BIN ASNAWI, di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang disangkakan kepada Terdakwa KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN.
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 22.00 wib, tepatnya dikios yang berada didalam di Dusun Sampan Desa

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur saat itu Saksi sedang bermain Ludo dengan BANG JOL (nama panggilan),laki – laki,45 tahun, Wiraswasta, Desa Seunebok Bacee Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan KHAIRUDDIN alias ACANG BIN JALALUDDIN dan saat itu dikarenakan telepon genggam yang kami gunakan untuk main ludo habis baterai oleh KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN meminjam telepon genggam milik SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF yang saat itu juga berada dikios tersebut , namun saat itu BANG JOL tidak mau lagi bermain ludo karena sudah menang dan saat itu SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF yang mengantikkannya, beberapa saat kemudian BANG JOL menghampiri KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN dan membeli narkoba jenis sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN dan oleh KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih dari kantong celananya, kemudian dari dalam rokok tersebut ia mengambil 1 (satu) buah plastik bening berisikan beberapa paket narkoba jenis sabu dan ia menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu kepada BANG JOL, beberapa saat setelah itu beberapa unit mobil petugas Kepolisian tiba ditempat tersebut melihat kejadian tersebut saat itu BANG JOL langsung lari dan membuang 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang saat itu jatuh keatas meja dan saat bersamaan disaat Saksi, SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF ,RISWAL BIN AMININ, laki – laki , 18 Tahun, Pelajar, Dusun Tambak Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur , bangun dari tempat duduk untuk menuju kedepan kios tersebut, saat itu Saksi melihat KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN panik dan membuang 1 (satu) buah plastik bening berisikan beberapa paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih yang ia pegang dan saat Saksi , SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD dan RIZWAL BIN AMININ sudah berada di luar kios bersama FAKHRURRAZI BIN MUHAMMAD, laki – laki,30 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan MUKHTAKILLAH BIN MUHAMMAD, laki – laki , 39 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur saat itu saat itu salah seorang petugas langsung menghampiri KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN, sementara petugas lainnya mengamankan kami dengan menyuruh kami masuk kedalam kios tersebut begitu juga dengan RIZKI BIN DAHRI, laki – laki , 20 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rayeuk Kab. Aceh Timur yang juga berada didalam kios tersebut, setelah itu petugas tersebut langsung mengamankan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih, yang sebelumnya dibuang oleh KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN dan ditemukan oleh petugas tersebut disekitar tempat KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN duduk yang setelah dikeluarkan isinya berupa 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika, 10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam dan 1 (satu) batang rokok Dunhill dan saat itu petugas lainnya juga menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dibawah kursi dan petugas lainnya juga menemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu diatas meja yang mana barang – barang tersebut ditemukan di dalam kios tersebut dan petugas juga menemukan 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak, selanjutnya setelah ditanyakan siapa pemilik dari barang barang tersebut saat itu tidak ada yang menjawabnya begitu juga dengan Saksi dikarenakan takut apa bila Saksi mengatakan bahwa barang – barang tersebut milik BANG JOL dan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN yang dibuang oleh mereka saat petugas datang ketempat tersebut, beberapa saat kemudian petugas juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi BL 6074 DM milik BANG JOL, selanjutnya Saksi, KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN, FAKHRURRAZI BIN MUHAMMAD, MUKHTAKILLAH BIN MUHAMMAD, SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF, RIZWAL BIN AMININ dan RIZKI BIN DAHRI dan barang bukti yang diamankan di bawa ke Polres Aceh Timur.

- Bahwa Saksi terangkan pada saat BANG JOL menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN dan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkotika tersebut, Saksi melihatnya secara langsung, yang mana jarak Saksi dengan kejadian tersebut kurang lebih 1 (satu) meter dan setahu Saksi yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi, RIZWAL BIN AMININ, SYAKIRULLAH BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUSUF dan RIZKI BIN DAHRI dan dalam kios tersebut terdapat lampu sebagai penerangan dalam kios.

- Bahwa Saksi terangkan bahwa Saksi melihat langsung pada saat KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika, 10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam, 1 (satu) batang rokok Dunhill dan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkotika tersebut, yang mana jarak Saksi dengan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN pada saat itu kurang lebih 1 (satu) meter dan menurut Saksi saat itu selain Saksi, RISWAL BIN AMININ, SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF dan RIZKI BIN DAHRI juga melihatnya secara langsung dikarenakan mereka pada saat itu didalam kios tersebut dan posisinya tidak jauh dengan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN, sementara pada saat BANG JOL membuang 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkotika tersebut Saksi juga melihatnya secara langsung begitu juga dengan RISWAL BIN AMININ, SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF dan RIZKI BIN DAHRI menurut Saksi mereka juga melihatnya.
- Bahwa Saksi terangkan petugas menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika, 10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam, 1 (satu) batang rokok Dunhill disamping pintu masuk kios, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkotika ditemukan dibawah kursi dan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkotika tersebut ditemukan petugas diatas meja, 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak dilantai dalam kios tersebut, yang mana semua barang – barang tersebut ditemukan di dalam kios tersebut dan selain barang – barang tersebut petugas juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi BL 6074 DM milik BANG JOL yang mana ianya berhasil melarikan diri.

- Bahwa Saksi terangkan walaupun tidak diakui oleh KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN menurut Saksi pemilik dari barang – barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika, 10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam, 1 (satu) batang rokok Dunhill, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkotika adalah KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN dikarenakan Saksi melihatnya secara langsung saat ia menjualnya kepada BANG JOL dan saat ia membuang barang – barang tersebut, sementara 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkotika tersebut milik BANG JOL yang mana sebelumnya ia beli dari KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi juga melihatnya secara langsung saat BANG JOL membuangnya disaat polisi tiba dikios tersebut sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak Saksi tidak tau siapa pemiliknya, namun menurut Saksi barang tersebut milik BANG JOL yang lari karena ia membeli narkotika dengan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN yang kemungkinan untuk dipakai tetapi Saksi tidak melihat ia membuangnya.
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya
- 5. RIZKI BIN DAHRI, dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibawah sumpah dibacakan didalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang disangkakan kepada Terdakwa KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN.
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 22.00 wib, tepatnya dikios yang berada didalam di Dusun Sampan Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, saat itu Saksi berada

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kios tersebut dan saat itu IRWANDI BIN ASNAWI , laki – laki , 34 tahun, Nelayan, Desa Ulee Blang Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur sedang bermain Ludo bersama BANG JOL (nama panggilan),laki – laki,45 tahun, Wiraswasta, Desa Seunebok Bacee Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan KHAIRUDDIN alias ACANG BIN JALALUDDIN dan dikarenakan telepon genggam yang mereka gunakan untuk main ludo habis baterai oleh KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN meminjam telepon genggam milik SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF, laki – laki , 30 tahun, Nelayan,Desa Gampong Aceh Kec. Idi rayeuk Kab. Aceh Timur yang saat itu juga berada dikios tersebut , namun saat itu BANG JOL tidak mau lagi bermain ludo karena sudah menang dan saat itu SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF yang mengantiknya, beberapa saat mereka melanjutkan permainan tersebut BANG JOL menghampiri KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN kemudian membeli narkoba jenis sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN dan oleh KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih dari kantong celananya, kemudian dari dalam rokok tersebut ia mengambil 1 (satu) buah plastik bening berisikan beberapa paket narkoba jenis sabu dan ia menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu kepada BANG JOL, beberapa saat setelah itu beberapa unit mobil petugas Kepolisian tiba ditempat tersebut ,melihat kejadian tersebut saat itu BANG JOL langsung lari dan membuang 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang saat itu jatuh keatas meja dan saat bersamaan disaat SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF ,IRWANDI BIN ASNAWI ,RISWAL BIN AMININ, laki – laki , 18 Tahun, Pelajar, Dusun Tambak Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur yang beraca didalam kios tersebut bangun dari tempat duduk untuk menuju kedepan kios tersebut, saat itu Saksi yang juga berada didalam kios tersebut melihat KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN membuang 1 (satu) buah plastik bening berisikan beberapa paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih yang ia pegang, setelah itu seorang petugas langsung mendekati KHAIRUDDIN Alias BIN JALALUDDIN sementara petugas lainnya mengamankan IRWANDI BIN ASNAWI , SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD dan RIZWAL BIN AMININ ,FAKHRURRAZI BIN MUHAMMAD, laki – laki,30 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MUKHTAKILLAH BIN MUHAMMAD, laki – laki , 39 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan saat itu petugas meminta mereka berkumpul didalam kios termasuk Saksi yang juga masih berada didalam kios tersebut, namun saat itu petugas yang sebelumnya menghampiri KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN menemukan serta mengamankan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih yang sebelumnya dibuang oleh KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN, yang setelah dikeluarkan isinya berupa 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba, 10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam dan 1 (satu) batang rokok Dunhill dan saat itu petugas lainnya juga menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dibawah kursi dan petugas lainnya juga menemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu diatas meja yang mana barang – barang tersebut ditemukan di dalam kios tersebut dan petugas juga menemukan 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak, selanjutnya setelah ditanyakan siapa pemilik dari barang barang tersebut saat itu tidak ada yang menjawabnya begitu juga dengan Saksi dikarenakan takut mengatakannya bahwa barang – barang tersebut milik BANG JOL dan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN yang mereka buang, beberapa saat kemudian petugas juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi BL 6074 DM milik BANG JOL ,selanjutnya Saksi, IRWANDI BIN ASNAWI, KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN, FAKHRURRAZI BIN MUHAMMAD, MUKHTAKILLAH BIN MUHAMMAD, SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF dan RIZWAL BIN AMININ dan barang bukti yang diamankan di bawa ke Polres Aceh Timur.

- Bahwa Saksi terangkan pada saat BANG JOL menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN dan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba tersebut, Saksi melihatnya secara langsung, yang mana jarak Saksi dengan kejadian tersebut kurang lebih 1 (satu) meter dan setahu Saksi yang melihat

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut adalah Saksi, RIZWAL BIN AMININ, SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF dan IRWANDI BIN ASNAWI dan dalam kios tersebut terdapat lampu sebagai penerangan dalam kios.

- Bahwa Saksi terangkan bahwa seperti yang Saksi jawab dipertanyaaan sebelumnya bahwa Saksi melihat langsung pada saat KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba, 10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam, 1 (satu) batang rokok Dunhill dan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba tersebut, yang mana jarak Saksi dengan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN pada saat itu kurang lebih 1 (satu) meter dan menurut Saksi saat itu selain Saksi, RISWAL BIN AMININ, SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF dan IRWANDI BIN ASNAWI juga melihatnya secara langsung dikarenakan mereka pada saat itu didalam kios tersebut saat hendak keluar dari kios dan posisinya tidak jauh dengan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN, sementara pada saat BANG JOL membuang 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba tersebut Saksi juga melihatnya secara langsung begitu juga dengan RISWAL BIN AMININ, SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF dan IRWANDI BIN ASNAWI menurut Saksi mereka juga melihatnya.
- Bahwa Saksi terangkan petugas menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba, 10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam, 1 (satu) batang rokok Dunhill disamping pintu masuk kios, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba ditemukan dibawah kursi dan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba tersebut ditemukan petugas diatas meja, 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak dilantai dalam kios tersebut, yang mana semua barang – barang

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan di dalam kios tersebut dan selain barang – barang tersebut petugas juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi BL 6074 DM milik BANG JOL yang mana ianya berhasil melarikan diri.

- Bahwa Saksi terangkan walaupun tidak diakui oleh KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN menurut Saksi pemilik dari barang – barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika, 10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam, 1 (satu) batang rokok Dunhill, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkotika adalah KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN dikarenakan Saksi melihatnya secara langsung saat ia menjualnya kepada BANG JOL dan saat ia membuang barang – barang tersebut, sementara 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkotika tersebut milik BANG JOL yang mana sebelumnya ia beli dari KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi juga melihatnya secara langsung saat BANG JOL membuangnya disaat polisi tiba dikios tersebut, sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak Saksi tidak tau siapa pemiliknya, namun menurut Saksi barang tersebut milik BANG JOL yang lari karena ia membeli narkotika dengan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN yang kemungkinan untuk dipakai tetapi Saksi tidak melihat ia membuangnya.
- Bahwa Saksi terangkan Saksi tidak menjawabnya dikarenakan Saksi takut kepada KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN, yang mana saat petugas menanyakan kepemilikan barang – barang yang ditemukan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN mendelikan matanya kepada Saksi dan teman – teman Saksi lainnya yang menurut Saksi artinya jangan menjawab.
- Bahwa Saksi terangkan bahwa Saksi sering melihat ia menjual narkotika jenis sabu dengan orang lain, namun Saksi tidak ingat kapan saja waktunya dimana yang terakhir pada saat kejadian tersebut dan masyarakat sudah

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak yang tau dia sering menjual narkoba jenis sabu dan sudah sering mengingatkannya namun ia tidak mendengarnya.

- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya
- 6. MUTAKILLAH BIN MUHAMMAD, didalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang disangkakan kepada Terdakwa KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN.
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 22.00 wib , tepatnya disalah satu kios yang berada di Dusun Sampan Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur saat itu Saksi berada diluar kios tersebut melihat IRWANDI BIN ASNAWI , laki – laki , 34 tahun, Nelayan, Desa Ulee Blang Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur sedang bermain Ludo bersama BANG JOL (nama panggilan),laki – laki,45 tahun, Wiraswasta, Desa Seunebok Bacee Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan KHAIRUDDIN alias ACANG BIN JALALUDDIN dan dikarenakan telepon genggam yang mereka gunakan untuk main ludo habis baterai oleh KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN meminjam telepon genggam milik SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF, laki – laki , 30 tahun, Nelayan,Desa Gampong Aceh Kec. Idi rayeuk Kab. Aceh Timur yang saat itu juga berada dikios tersebut , namun saat itu BANG JOL tidak mau lagi bermain ludo karena sudah menang dan saat itu SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF yang mengantikannya,beberapa saat mereka melanjutkan permainan tersebut BANG JOL menghampiri KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN kemudian membeli narkoba jenis sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN dan oleh KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih dari kantong celananya, kemudian dari dalam rokok tersebut ia mengambil 1 (satu) buah plastik bening berisikan beberapa paket narkoba jenis sabu dan ia menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu kepada BANG JOL, beberapa saat setelah itu beberapa unit mobil petugas Kepolisian tiba ditempat tersebut ,melihat kejadian tersebut saat itu BANG JOL langsung lari dan membuang 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu jatuh keatas meja dan saat bersamaan disaat SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF ,IRWANDI BIN ASNAWI ,RISWAL BIN AMININ, laki – laki , 18 Tahun, Pelajar, Dusun Tambak Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur yang beraca didalam kios tersebut bangun dari tempat duduk untuk menuju kedepan kios tersebut, saat itu Saksi melihat KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN membuang sesuatu namun saat itu Saksi tidak melihat benda apa yang ia buang, setelah itu seorang petugas langsung mendekati KHAIRUDDIN Alias BIN JALALUDDIN sementara petugas lainnya mengamankan Saksi, IRWANDI BIN ASNAWI , SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD dan RIZWAL BIN AMININ dan FAKHRURRAZI BIN MUHAMMAD, laki – laki,30 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur , selanjutnya kami dikumpulkan didalam kios tersebut, namun saat itu petugas yang sebelumnya menghampiri KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN menemukan serta mengamankan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih yang menurut petugas dibuang oleh KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN, yang setelah dikeluarkan isinya berupa 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika,2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika,10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam dan 1 (satu) batang rokok Dunhill dan saat itu petugas lainnya juga menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dibawah kursi dan petugas lainnya juga menemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu diatas meja yang sebelumnya dibuang oleh BANG JOL dan petugas juga menemukan 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak, selanjutnya setelah ditanyakan siapa pemilik dari barang barang tersebut saat itu tidak ada yang menjawabnya begitu juga dengan Saksi dikarenakan takut mengatakannya bahwa barang – barang tersebut milik BANG JOL dan mungkin barang lainnya yang sebelumnya dibuang oleh KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN,beberapa saat kemudian petugas juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi BL 6074 DM milik BANG JOL ,selanjutnya Saksi,RIZKI BIN DAHRI, IRWANDI BIN ASNAWI, KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN,FAKHRURRAZI

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MUHAMMAD, SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF dan RIZWAL BIN AMININ dan barang bukti yang diamankan di bawa ke Polres Aceh Timur.

- Bahwa Saksi terangkan pada saat BANG JOL menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN dan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkotika tersebut, Saksi melihatnya secara langsung, yang mana jarak Saksi dengan kejadian tersebut kurang lebih 1 (satu) meter dan setahu Saksi yang melihat kejadian tersebut selain Saksi, RIZWAL BIN AMININ, SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF dan IRWANDI BIN ASNAWI, RIZKI BIN DAHRI juga melihatnya dikarenakan mereka pada saat itu didalam kios tersebut dan menurut Saksi FAKHRURRAZI BIN MUHAMMAD juga melihatnya dikarenakan ia pada saat kejadian disamping Saksi.
 - Bahwa Saksi terangkan petugas menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika, 10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam, 1 (satu) batang rokok Dunhill disamping pintu masuk kios, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkotika ditemukan dibawah kursi dan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkotika tersebut ditemukan petugas diatas meja, 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak dilantai dalam kios tersebut, yang mana semua barang – barang tersebut ditemukan di dalam kios tersebut dan selain barang – barang tersebut petugas juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi BL 6074 DM milik BANG JOL yang mana ianya berhasil melarikan diri.
 - Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya
7. DEDE CHANDRA, Saksi Verbalisan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan maupun rohani.

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan terkait penyidik yang memeriksa masing-masing Terdakwa yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di persidangan ini tanpa adanya paksaan maupun tekanan, dari pihak manapun atau Penuntut Umum.
- Bahwa Saksi adalah sebagai anggota kepolisian Polres Aceh Timur dan bertugas sebagai penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa KHAIRUDDIN ALIAS ACANG BIN JALALUDDIN, sebagai Saksi maupun sebagai Terdakwa tidak ada Penyidik melakukan pemaksaan, tekanan, intimidasi dalam proses dilakukannya Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa benar hak-hak dari Terdakwa KHAIRUDDIN ALIAS ACANG BIN JALALUDDIN telah di berikan haknya sesuai peraturan yang berlaku berdasarkan KUHAP diantaranya pemberian pendampingan penasihat hukum namun masing-masing Terdakwa menolaknya.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan ada penunjukan penasihat hukum namun Terdakwa tetap menolaknya.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengetikan kemudian Berita Acara Pemeriksaan di cetak kemudian diberikan hak untuk membaca atau merubahnya jika tidak sesuai atau ada yang keliru terhadap Terdakwa KHAIRUDDIN ALIAS ACANG BIN JALALUDDIN.
- Bahwa benar penyidik dan Terdakwa KHAIRUDDIN ALIAS ACANG BIN JALALUDDIN telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan dengan sadar dan tanpa paksaan, tekanan, maupun ancaman dari pihak manapun.
- Bahwa Saksi memeriksa tanpa adanya arahan dari pihak manapun.
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan memang tidak mengakui keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut miliknya, Terdakwa hanya mengakui mengenai penjumlahan Narkoba jenis shabu senilai Rp. 50.000,
- Bahwa dari keseluruhan Saksi dalam memeriksa keseluruhan Saksi-Saksi yang di BAP, keseluruhan Saksi mengarah ke pada Terdakwa KHAIRUDDIN ALIAS ACANG BIN JALALUDDIN.
- Bahwa Saksi pada saat melakukan pemeriksaan tidak ada mengarahkan, mengancam, menodong kan senjata, memukul diri Terdakwa, dan Terdakwa menjawab dengan sendirinya tanpa adanya paksaan dan tekanan apapun, yang di jelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan Sebagian benar dan sebagian keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang disangkakan kepada Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 18.00 wib, tepatnya di kios yang terletak di Dusun Sampan Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, Terdakwa bermain ludo bersama dengan BANG JOL (nama panggilan), laki – laki, 45 tahun, Wiraswasta, Desa Seunebok Bacee Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan IRWANDI BIN ASNAWI dan setelah masuk waktu shalat magrib kamipun berhenti bermain dan sekira pukul 22. 00 wib pihak kepolisian melakukan penggerebekan disaat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang bermain ludo.
- Bahwa Terdakwa terangkan petugas menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam , 1 (satu) batang rokok Dunhill disamping pintu masuk kios, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dibawah kursi dan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut ditemukan petugas diatas meja, 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak ditemukan disamping meja lainnya didalam kios tersebut, sementara 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah kotak rokok Merk Dunhill warna putih berisikan 1 (satu) batang rokok Dunhill milik Terdakwa , Terdakwa yang menyerahkan secara langsung keada petugas pada saat di Mapolres Aceh Timur dan saat itu petugas juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi BL 6074 DM milik BANG JOL, yang mana ianya (BANG JOL) berhasil melarikan diri.

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terangkan jarak Terdakwa dengan 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam, 1 (satu) batang rokok Dunhill yang ditemukan petugas disamping pintu masuk kios kurang lebih 6 (enam) meter, jarak Terdakwa dengan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas dibawah kursi kurang lebih 5 (lima) meter, jarak Terdakwa dengan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas diatas meja kurang lebih 7 (tujuh) meter sementara jarak 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak dengan Terdakwa pada saat ditemukan oleh petugas kurang lebih 6 (enam) meter.
- Bahwa Terdakwa terangkan pada saat RISWAL BIN AMININ membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan jenis sabu, 10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam, 1 (satu) batang rokok Dunhill dan 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak selain Terdakwa pada saat itu RIZKI BIN M. YUSUF dikarenakan ia didalam kios bersama Terdakwa pada saat itu sementara yang lainnya Terdakwa tidak tau karena sudah dikumpulkan didepan kios tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyangkal seluruh barang tersebut milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok dunhill warna putih
- 1 (satu) buah plastic klip warna merah bening
- 9 (Sembilan) paket narotika jenis shabu dengan berat 0, 49 gram
- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat 1, 95 gram
- 10 (sepuluh) palstik bening kosong berebda ukuran
- 1 (satu) buah pipet bening

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lipatan kertas rokok dan berisi 1 batang rokok
- 1 (satu) buah plastic bening
- 4 (empat) paket plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 gram
- 1 (satu) paket palstik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0.05 gram
- Uang tunai senilai Rp. 50.000,-
- 1 (satu) unit telepon merk Samsung model lipat warna putih
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill berisi 1 batang rokok dunhill
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih berisi mancis dan satu buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru nopol 6074 DM

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :33 /NFF/2020, Tanggal 13 Februari 2020, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal dengan berat keseluruhan 0,45 Gram, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal dengan berat keseluruhan 3,30 gram, 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal dengan berat keseluruhan 0,08 gram dan 1 (satu) paket plastik kosong bening yang dianalisa diduga milik KHAIRUDDIN ALIAS ACANG BIN JALALUDDIN tersebut mengandung **Zat Metamfetamina (Positif sabu)** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I dari Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 22.30 wib, pada saat Tim Gabungan Operasi Lilin 2019 Polres Aceh Timur, mendatangi warung mie yang berada di pesisir pantai yang terletak di Dusun Sampan Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk, saat itu tim kepolisian melihat salah seorang pemuda melarikan diri dari kios tersebut setelah melihat kehadiran kami ditempat tersebut, setibanya diwarung tersebut Saksi (ADE SURYA PUTRA, laki – laki, 33 Tahun, Polri, Asrama Polisi Resor Aceh Timur) mengamankan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN yang saat itu berada didalam kios tersebut, sementara beberapa rekan saksi

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya mengamankan beberapa orang lainnya diantaranya SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF, laki – laki , 30 Tahun, Nelayan, Dusun TM. Zain Desa Gampong Aceh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur RISWAL BIN AMININ, laki – laki , 18 Tahun, Pelajar, Dusun Tambak Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur ,IRWANDI BIN ASNAWI, laki – laki, 33 Tahun, Nelayan,Desa Ulee Blang Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur ,FAKHRURRAZI BIN MUHAMMAD, laki – laki,30 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan MUKHTAKILLAH BIN MUHAMMAD, laki – laki , 39 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur yang saat itu berada diluar kios tersebut , sementara RIZKI BIN M. YUSUF, laki – laki , 21 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur saat itu diamankan oleh rekan-rekan saksi juga didalam kios tersebut.

- Bahwa Saksi ADE SURYA PUTRA mengatakan setibanya dikios tersebut ia melihat KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN membuang sesuatu kelantai yang setelah ditemukan barang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba,2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba,10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam dan 1 (satu) batang rokok Dunhill kelantai kios tersebut, selanjutnya setelah KHAIRUDDIN Alias ACANG diamankan beserta barang bukti yang ditemukan , saksi dan rekan – rekan lainnya melakukan pemeriksaan didalam kios tersebut dan saat itu saksi menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba dibawah salah satu kursi dikios tersebut dan rekan saksi (KIKI INDRAWAN) menemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba diatas meja didalam kios tersebut serta ia (KIKI INDRAWAN juga menemukan 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak didalam kios tersebut, namun saat ditanyakan siapa pemilik dari barang – barang tersebut saat itu tidak ada yang menjawabnya dan saat itu turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi BL 6074 DM disekitar kios tersebut,beberapa saat kemudian KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN, Barang Bukti yang ditemukan serta beberapa orang pemuda

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di kios tersebut dibawa ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa dari seluruh pemeriksaan yang dilakukan terhadap para saksi, maka para saksi mengatakan bahwa Terdakwa lah pemilik salah satu dari sekian banyak barang bukti Narkotika yang ditemukan.
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu senilai Rp. 50.000,- kepada bang jol (DPO).
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :33 /NFF/2020, Tanggal 13 Februari 2020, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal dengan berat keseluruhan 0,45 Gram, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal dengan berat keseluruhan 3,30 gram, 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal dengan berat keseluruhan 0,08 gram dan 1 (satu) paket plastik kosong bening yang dianalisa diduga milik KHAIRUDDIN ALIAS ACANG BIN JALALUDDIN tersebut mengandung **Zat Metamfetamina (Positif sabu)** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I dari Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila dakwaan primer tidak terbukti maka akan di buktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Khairuddin Alias Acang Bin Jalaluddin yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsure “tanpa hak atau melawan hukum” ini dipengaruhi oleh unsure perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure perbuatan pokok (unsure ke-3) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti, dan alat bukti surat, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 22.30 wib Terdakwa ditangkap polisi pada saat Tim Gabungan Operasi Lilin 2019 Polres Aceh Timur, mendatangi warung mie yang berada di pesisir pantai yang terletak di Dusun Sampan Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk, saat itu tim kepolisian melihat salah seorang pemuda melarikan diri dari kios tersebut setelah melihat kehadiran kami ditempat tersebut, setibanya diwarung tersebut Saksi (ADE SURYA PUTRA, laki – laki, 33 Tahun, Polri, Asrama Polisi Resor Aceh Timur) mengamankan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN yang saat itu berada didalam kios tersebut, sementara beberapa rekan saksi lainnya mengamankan beberapa orang lainnya diantaranya SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF, laki – laki , 30 Tahun, Nelayan, Dusun TM. Zain Desa Gampong Aceh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur RISWAL BIN AMININ, laki – laki , 18 Tahun, Pelajar, Dusun Tambak Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur ,IRWANDI BIN ASNAWI, laki – laki, 33 Tahun, Nelayan,Desa Ulee Blang Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur ,FAKHRURRAZI BIN MUHAMMAD, laki – laki,30 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan MUKHTAKILLAH BIN MUHAMMAD, laki – laki , 39 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu berada diluar kios tersebut , sementara RIZKI BIN M. YUSUF, laki – laki , 21 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur saat itu diamankan oleh rekan-rekan saksi juga didalam kios tersebut.

Bahwa Saksi ADE SURYA PUTRA mengatakan setibanya dikios tersebut ia melihat KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN membuang sesuatu kelantai yang setelah ditemukan barang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika, 10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam dan 1 (satu) batang rokok Dunhill kelantai kios tersebut, selanjutnya setelah KHAIRUDDIN Alias ACANG diamankan beserta barang bukti yang ditemukan , saksi dan rekan – rekan lainnya melakukan pemeriksaan didalam kios tersebut dan saat itu saksi menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkotika dibawah salah satu kursi dikios tersebut dan rekan saksi (KIKI INDRAWAN) menemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkotika diatas meja didalam kios tersebut serta ia (KIKI INDRAWAN) juga menemukan 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak didalam kios tersebut, namun saat ditanyakan siapa pemilik dari barang – barang tersebut saat itu tidak ada yang menjawabnya dan saat itu turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi BL 6074 DM disekitar kios tersebut, beberapa saat kemudian KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN, Barang Bukti yang ditemukan serta beberapa orang pemuda yang berada di kios tersebut dibawa ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Bahwa dari seluruh pemeriksaan yang dilakukan terhadap para saksi, maka para saksi mengatakan bahwa Terdakwa lah pemilik salah satu dari sekian banyak barang bukti Narkotika yang ditemukan.

Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu senilai Rp. 50.000,- kepada bang jol (DPO).

Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :33 /NFF/2020, Tanggal 13 Februari 2020, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal dengan berat keseluruhan 0,45 Gram, 2 (dua) paket plastik bening

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda ukuran berisikan kristal dengan berat keseluruhan 3,30 gram, 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal dengan berat keseluruhan 0,08 gram dan 1 (satu) paket plastik kosong bening yang dianalisa diduga milik KHAIRUDDIN ALIAS ACANG BIN JALALUDDIN tersebut mengandung Zat Metamfetamina (Positif sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I dari Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti berupa uang yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkotika, dimana Terdakwa pada saat penangkapan tidak lagi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke tiga dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair haruslah dinyatakan tidak terbukti, dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi



Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan persidangan ini adalah benar Khairuddin Alias Acang Bin Jalaluddin dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan suatu hal;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian melawan hukum terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat yang pertama yakni yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk), pendapat yang pertama dikenal dengan perbuatan melawan hukum formal. Sedangkan pendapat yang kedua yakni yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat), pendapat yang kedua dikenal dengan perbuatan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi



Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menyimpan dan menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dan penilaian Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya memiliki hak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan elemen unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu yang didapati dari diri Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris berdasarkan Berita Acara Analisis hasil Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :33 /NFF/2020, Tanggal 13 Februari 2020, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal dengan berat keseluruhan 0,45 Gram, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal dengan berat keseluruhan 3,30 gram, 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal dengan berat keseluruhan 0,08 gram dan 1 (satu) paket plastik kosong bening yang dianalisa diduga milik KHAIRUDDIN ALIAS ACANG BIN JALALUDDIN tersebut mengandung Zat Metamfetamina (Positif sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I dari Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena shabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuiktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuiktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 22.30 wib Terdakwa ditangkap polisi pada saat Tim Gabungan Operasi Lilin 2019 Polres Aceh Timur, mendatangi warung mie yang berada di pesisir pantai yang terletak di Dusun Sampan Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk, saat itu tim kepolisian melihat salah seorang pemuda melarikan diri dari kios tersebut setelah melihat kehadiran kami ditempat tersebut, setibanya diwarung tersebut Saksi (ADE SURYA PUTRA, laki – laki, 33 Tahun, Polri, Asrama Polisi Resor Aceh Timur) mengamankan KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu berada didalam kios tersebut, sementara beberapa rekan saksi lainnya mengamankan beberapa orang lainnya diantaranya SYAKIRULLAH BIN MUHAMMAD YUSUF, laki – laki , 30 Tahun, Nelayan, Dusun TM. Zain Desa Gampong Aceh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur RISWAL BIN AMININ, laki – laki , 18 Tahun, Pelajar, Dusun Tambak Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur ,IRWANDI BIN ASNAWI, laki – laki, 33 Tahun, Nelayan,Desa Ulee Blang Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur ,FAKHRURRAZI BIN MUHAMMAD, laki – laki,30 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur dan MUKHTAKILLAH BIN MUHAMMAD, laki – laki , 39 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur yang saat itu berada diluar kios tersebut , sementara RIZKI BIN M. YUSUF, laki – laki , 21 tahun, Nelayan, Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur saat itu diamankan oleh rekan-rekan saksi juga didalam kios tersebut.

Bahwa Saksi ADE SURYA PUTRA mengatakan setibanya dikios tersebut ia melihat KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN membuang sesuatu kelantai yang setelah ditemukan barang tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik klip merah - bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba,2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba,10 (sepuluh) buah plastik kosong bening berbeda ukuran, 1 (satu) buah pipet bening yang telah dibuat sedemikian rupa, 1 (satu) buah lipatan kertas rokok warna hitam dan 1 (satu) batang rokok Dunhill kelantai kios tersebut, selanjutnya setelah KHAIRUDDIN Alias ACANG diamankan beserta barang bukti yang ditemukan , saksi dan rekan – rekan lainnya melakukan pemeriksaan didalam kios tersebut dan saat itu saksi menemukan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba dibawah salah satu kursi dikios tersebut dan rekan saksi (KIKI INDRAWAN) menemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal diduga narkoba diatas meja didalam kios tersebut serta ia (KIKI INDRAWAN juga menemukan 1 (satu) buah kotak rokok berisikan 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok warna perak didalam kios tersebut, namun saat ditanyakan siapa pemilik dari barang – barang tersebut saat itu tidak ada yang menjawabnya dan saat itu turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna biru Nomor Polisi BL 6074 DM disekitar kios tersebut,beberapa saat kemudian KHAIRUDDIN Alias ACANG BIN JALALUDDIN, Barang Bukti yang ditemukan serta beberapa orang

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuda yang berada di kios tersebut dibawa ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

Bahwa dari seluruh pemeriksaan yang dilakukan terhadap para saksi, maka para saksi mengatakan bahwa Terdakwa lah pemilik salah satu dari sekian banyak barang bukti Narkotika yang ditemukan.

Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu senilai Rp. 50.000,- kepada bang jol (DPO) Bahwa dan benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman karena pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang dibuang tidak jauh dari Terdakwa berisikan berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal dengan berat keseluruhan 0,45 Gram, 2 (dua) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal dengan berat keseluruhan 3,30 gram, 4 (empat) paket plastik bening berisikan kristal dengan berat keseluruhan 0,08 gram dan 1 (satu) paket plastik kosong bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu menyatakan bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa KHAIRUDDIN ALIAS ACANG BIN JALALUDDIN untuk seluruhnya; menyatakan terdakwa KHAIRUDDIN ALIAS ACANG BIN JALALUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Membebaskan Terdakwa KHAIRUDDIN ALIAS ACANG BIN JALALUDDIN dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum. Memerintahkan agar Terdakwa KHAIRUDDIN ALIAS ACANG BIN JALALUDDIN dibebaskan dari Tahanan. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan dimana berdasarkan keterangan semua Saksi mengarah kepada Terdakwa sebagai pemilik shabu tersebut mana telah dibuang dan berada tidak jauh dari tempat Terdakwa berada serta hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok dunhill warna putih
- 1 (satu) buah plastic klip warna merah bening
- 9 (sembilan) paket narotika jenis shabu dengan berat 0, 49 gram
- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat 1, 95 gram
- 10 (sepuluh) palstik bening kosong berebda ukuran
- 1 (satu) buah pipet bening
- 1 (satu) buah lipatan kertas rokok dan beirisi 1 batang rokok
- 1 (satu) buah plastic bening
- 4 (empat) paket plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 gram

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0.05 gram
- 1 (satu) unit telepon merk Samsung model lipat warna putih
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill berisi 1 batang rokok dunhill
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih berisi Mancis dan satu buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok.

Menimbang, bahwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru nopol 6074 DM
- Uang tunai se jumlah Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUDDIN ALIAS ACANG BIN JALALUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa KHAIRUDDIN ALIAS ACANG BIN JALALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KHAIRUDDIN ALIAS ACANG BIN JALALUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok dunhill warna putih
 - 1 (satu) buah plastic klip warna merah bening
 - 9 (Sembilan) paket narotika jenis shabu dengan berat 0, 49 gram
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat 1, 95 gram
 - 10 (sepuluh) palstik bening kosong berebda ukuran
 - 1 (satu) buah pipet bening
 - 1 (satu) buah lipatan kertas rokok dan beirisi 1 batang rokok
 - 1 (satu) buah plastic bening
 - 4 (empat) paket plastic bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 gram
 - 1 (satu) paket palstik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0.05 gram
 - 1 (satu) unit telepon merk Samsung model lipat warna putih
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill berisi 1 batang rokok dunhill
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih berisi mancis dan satu buah kaca pirex yang dibalut dengan kertas rokok.

dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru nopol 6074 DM
- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000.(lima puluh ribu rupiah).

dirampas untuk negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Senin , tanggal 07 September 2020, oleh kami, Khalid, Amd., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Purnama, SH. , Asra Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 September oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnawi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Muliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Tri Purnama, SH.

Khalid, Amd., S.H., M.H..

Dto,

Asra Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Asnawi